



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK



III. BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

JENIS LAYANAN : 3. PENGELOLAAN SARANA dan PRASARANA SEKOLAH

No.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. NPSN Sekolah;2. SK Kepala Sekolah;3. SK Operator Sekolah;4. Surat Hibah Tanah;5. Formulir Dapodik-PUPR;6. Foto Ketersediaan Lahan Kosong;7. Foto Kerusakan Prasarana.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan dilakukan menggunakan Aplikasi yang disediakan oleh kementerian yaitu Aplikasi DAPODIK yang didampingi oleh TIM Manajemen BOSP langsung di masing-masing kecamatan dengan metode workshop yang dilakukan tiap Tahun mulai dari penginputan sampai pada pengusulan DAK Fisik melalui Aplikasi KRISNA;2. Proses penentuan Penerima DAK Fisik dalam rangka pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana dilakukan berdasarkan pengusulan melalui aplikasi KRISNA tersebut;3. Pengusulan dilakukan setiap tahun berjalan untuk memenuhi Sarana Prasarana Pendidikan di semua Satuan Pendidikan di Kabupaten Maluku Tengah.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian Pelayanan	Waktu yang dibutuhkan, tentative sesuai dengan keperluan pelayanan, ada yang 5 menit sampai dengan 2 jam pelayanan.
5.	Biaya / Tarif	Rp. 0 (Gratis, tidak dipungut biaya)
6.	Produk Pelayanan	DAK Fisik dalam rangka pemenuhan sarana prasarana satuan Pendidikan meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023
7.	Sarana, Prasarana, Dana/Fasilitas Pelayanan	Aplikasi, Laptop, Printer, Koneksi Internet, dan Ruang Seksi Sarana Prasarana
8.	Kompetensi	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan minimal S1/D3;2. Pernah mengikuti BIMTEK/Pelatihan terkait pengelolaan Dana Sarana Prasarana;3. Memahami tata Kelola Dana Pendataan dengan baik sesuai regulasi / peraturan yang berlaku.
9.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh atasan langsung

10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SP4N-LAPOR dengan link : www.lapor.go.id; 2. Datang langsung ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah; 3. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan; 4. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Petugas yang bertugas sebanyak 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan, jaminan pelayanan menunjukkan kesanggupan instansi/UPT sesuai kapasitas manajemen yang ada.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah menyediakan fasilitas keamanan dan keselamatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas pelayanan informasi; b. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa; c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal; e. Adanya alat pemadam kebakaran.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui portal kepuasan pelanggan; b. Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.